



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 27 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Pengerusakan dalam Lingkup Pariwisata Berdasarkan dari Asas *Good Governance*

Lexandru Josep Kusumo¹, Demson Tiopan²

¹ Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: lexandrutalenta@gmail.com

² Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: demson.tiopan@maranatha.edu

Corresponding Author: lexandrutalenta@gmail.com

Abstract: *Destructive actions can be categorized as vandalism. This destructive action is common in tourism areas. Tourism is an important sector of national economic development. The tourism sector faces challenges in the form of acts of vandalism on public facilities that result in losses for the tourism sector and indicate the existence of social diseases in Indonesia. This problem is important to be addressed through law enforcement and prevention efforts in accordance with the principles of good governance because the lack of government supervision in terms of order has caused problems in the form of a social disease called vandalism which is rampant in tourism sites. Therefore, it is necessary to conduct research to examine legal prevention and efforts to prevent this act of vandalism in terms of the principles of good governance. The method used for this research is the normative juridical method in which the research focuses on positive legal norms written in and the Criminal Code (KUHP) relating to sanctions. The purpose of this research is to find out whether law enforcement and prevention of acts of destruction in the tourism environment are in accordance with the principles of good governance. The form of sanctions against the perpetrator is regulated in the Criminal Code. One of the efforts that can be made to reduce this act of destruction in accordance with the principles of good governance is to facilitate these street artists to help the government beautify tourism in Indonesia.*

Keywords: *Tourism, Damage, Principles of Good Governance.*

Abstrak: Aksi merusak bisa dikategorikan sebagai tindakan vandalisme. Aksi merusak ini biasa terjadi di daerah pariwisata. Pariwisata adalah sektor penting dari pembangunan ekonomi nasional. Sektor pariwisata menghadapi tantangan berupa tindakan vandalisme pada fasilitas publik yang mengakibatkan kerugian bagi sektor pariwisata dan mengindikasikan adanya penyakit sosial di Indonesia. Masalah ini penting untuk dibenahi melalui penegakan hukum dan upaya pencegahan yang sesuai dengan asas good governance karena rendahnya pengawasan pemerintah dalam hal ketertiban ini menimbulkan masalah berupa penyakit sosial yang disebut vandalisme yang marak kita jumpai di tempat pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji penegakan hukum dan upaya pencegahan tindakan

vandalisme ini ditinjau dari asas *good governance*. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dimana penelitian berfokus pada norma-norma hukum positif yang tertulis dalam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan sanksi. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penegakan hukum dan pencegahan tindakan pengerusakan di lingkungan pariwisata ini sudah sesuai dengan asas *good governance*. Bentuk sanksi kepada pelaku diatur dalam KUHP. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meredam aksi pengerusakan ini yang sesuai dengan asas *good governance* adalah dengan memfasilitasi para seniman jalanan ini untuk membantu pemerintah memperindah pariwisata di Indonesia.

Kata Kunci: Pariwisata, Merusak, Asas *Good Governance*.

PENDAHULUAN

Menurut KBBI mendefinisikan pencegahan sebagai tindakan, prosedur, atau strategi yang digunakan untuk menghentikan sesuatu agar tidak terjadi. Oleh karena itu, pencegahan ialah sebuah tindakan. Dalam hal ini, pencegahan vandalisme dalam industri pariwisata melibatkan pelarangan orang untuk melakukan tindakan vandalisme atau vandalisme karena alasan lain yang ditentukan secara hukum (Rachmad, 2021). Untuk pencegahan yang menyangkut dengan aksi vandalisme ini yang berwenang dan bertanggung jawab adalah Pemerintah kita yang harus sesuai dengan asas *good governance* (Aji, 2018).

Dalam penerapannya, asas *good governance* memiliki beberapa prinsip untuk dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. secara yuridis, asas- asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Lamintang, 2013). Beberapa prinsip yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pencegahan sesuai dengan asas *good governance* adalah prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, dan permainan yang layak (*fair play*) (ilyas, 2012).

Menurut KBBI mendefinisikan vandalisme sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan dan pengrusakan terhadap benda-benda berharga, seperti karya seni dan keindahan alam. Saat ini, tindakan vandalisme sering terjadi di perkotaan, terutama penandaan atau coretan, tulisan- tulisan di dinding atau fasilitas umum seperti lampu jalan, halte bus, dan kendaraan (Kuncoro & Pinasti, 2018). Meski pihak yang berwajib telah mengambil tindakan, vandalisme masih terus hingga terjadi saat ini (Bashiri & Iksan, 2023). Pada umumnya istilah vandalisme adalah Aksi mencorat-coret (grafiti), Aksi memotong (*cutting*), dan Aksi merusak (*destroying*) (Lestari, 2023). Dalam konteks hukum, fasilitas umum sering kali diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjtnya disebut sebagai KUHP). Kejahatan terhadap keamanan fasilitas umum dalam KUHP juga dapat mengatur tindakan kriminal yang mengancam keamanan fasilitas umum yang berdasarkan dengan Pasal 406, 408, 489, dan 410 dalam buku kedua KUHP dalam BAB 27 Tentang menghancurkan atau merusak barang yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Menurut kamus Webster, vandalisme didefinisikan *willfull wanton and malicious of the property of others*. Vandalisme juga didefinisikan sebagai perusakan yang disengaja, sembrono, dan jahat terhadap properti orang lain, di mana pelaku vandalisme memiliki

kecenderungan untuk menghancurkan barang atau properti milik publik atau individu (Thaariq, 2023).

Vandalisme ditandai dengan sejumlah perilaku, termasuk *Graffiti*, *Plucking*, *Destroying*, *Taking*, dan *Cutting*. Para vandalisme juga percaya bahwa kegiatan mereka adalah cara untuk mengekspresikan keyakinan atau aspirasi mereka. Terkadang, berawal dari keisengan yang dilakukan karena ketidaktahuan (Lestari, 2023). Contohnya adalah tindakan vandalisme terhadap transportasi umum atau instalasi listrik yang dapat membahayakan banyak orang. Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelanggaran terhadap fasilitas umum biasanya bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan, kerugian yang ditimbulkan, dan hukum yang berlaku. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memastikan bahwa penerapan asas *good governance* pada penegakan hukum dan pencegahan aksi merusak dalam lingkup pariwisata.

Tujuan penegakan hukum ialah mewujudkan teori dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Prosedur penegakan hukum memerlukan banyak langkah. Secara praktis, penegakan hukum mengacu pada penerapan hukum positif sebagaimana mestinya (Marzuki, 2014). Dengan demikian, untuk memberikan keadilan dalam suatu kasus, prosedur yang ditetapkan hukum formal harus diikuti untuk memutuskan *hukum in concreto* dan menjaga dan memastikan kepatuhan hukum material.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu aktivitas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga membawa konsekuensi tertentu pada masyarakat setempat (Suwena, 2017). Pariwisata bahkan dianggap memiliki daya dorong yang sangat kuat, mampu menyebabkan perubahan mendalam dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat setempat (Pitana & Gayatri, 2010).

Menurut definisi dalam Pasal 1 UU No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang telah mengalami perubahan sebagian melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pariwisata diartikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Namun tentunya, kebijakan pariwisata akan dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan pengaturan yang baik, Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dimuat ketentuan terkait dengan tujuan Kepariwisata, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Kesejahteraan rakyat meningkat
- c. Kemiskinan berkurang.
- d. Pengangguran teratasi
- e. Alam, lingkungan, dan sumber daya dilestarikan
- f. Kebudayaan.
- g. Citra bangsa meningkat
- h. Rasa cinta tanah air.
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- j. Persahabatan antarbangsa semakin erat

Diharapkan bahwa tujuan-tujuan ini akan terwujud dalam cara peraturan pariwisata Indonesia diimplementasikan. Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, UU No. 10 Tahun 2009 memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan pariwisata.

Oleh karena itu, menawarkan fasilitas umum yang lengkap kepada semua pengunjung adalah salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas tempat wisata. Ketika wisatawan mengunjungi destinasi wisata, fasilitas pariwisata ini dapat membantu menciptakan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi mereka (Ethika, 2016). Fasilitas umum yang

menjadi objek wisata diantaranya adalah salah Tebet Eco Park, Taman Lapangan Banteng, Apung, Taman Lansia, dan satu sudut di Kota Bandung yang cukup mampu mencuri perhatian adalah kawasan jalan Braga (Wonderful Indonesia, 2023).

Vandalisme dapat merusak properti publik, ini mengakibatkan biaya pemulihan yang tinggi dan membuat ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat umum dalam berwisata. Dengan banyaknya daerah yang mengandalkan industri pariwisata untuk meningkatkan perekonomian mereka, kegaitan vandalisme berupa merusak lingkungan, seperti pencemaran graffiti pada bangunan atau tempat umum, juga merusak estetika kota dapat merusak daya tarik pariwisata, mengurangi kunjungan wisatawan, dan berdampak negatif pada sektor perekonomian.

Pasal 406 KUHP membuat tindakan penegakan hukum terhadap vandalisme, termasuk tindakan merusak dan mencoret-coret di tempat umum, menjadi ilegal. Dikarenakan tidak adanya undang-undang yang menjelaskan apa itu vandalisme secara lebih rinci dan tidak adanya sanksi yang cukup memberikan efek jera, sehingga membuat masih banyaknya pengrusakan/vandalisme yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pencegahan dalam sektor pariwisata kita masih tergolong rendah (Lawang, 2015). Salah satu prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip pelayanan publik yang mencakup kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku, diwajibkan kepada aparat penegak hukum dengan adanya asas *good governance*. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi landasan bagi instansi pemerintah untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja di Indonesia.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum dan pencegahan tindakan vandalisme yang merugikan pariwisata Indonesia ditinjau dari asas *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif ialah suatu pendekatan penelitian hukum yang melibatkan analisis data sekunder atau bahan pustaka. Berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang lebih menekankan pada analisis data primer, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamuji, 2013). Susunan sistematis dari bahan-bahan hukum tersebut memudahkan penarikan kesimpulan dari isu-isu yang dikaji.

Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan ialah *state approach*. Pendekatan perundang-undangan adalah metodologi analitis yang melibatkan pemeriksaan dan studi menyeluruh terhadap peraturan dan regulasi yang relevan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki (Marzuki, 2014).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menguraikan masalah objek penelitian, mengumpulkan informasi kemudian menyusunnya untuk menggambarkan hasil penelitian dan menarik kesimpulannya. Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer Undang-Undang tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Buku-buku dan jurnal penelitian hukum, serta literatur hukum sekunder dan tersier lainnya, digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data sekunder, digunakan pendekatan studi literatur atau studi dokumenter, yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen hukum dan dokumen terkait lainnya. Informasi yang ditemukan selama studi ini akan dianalisis dan diperkaya dengan dokumen hukum lainnya. Hasilnya kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan mengenai korelasi antara asas-asas kepariwisataan dengan munculnya penyakit sosial berupa

vandalisme di fasilitas umum dan aspek sosial terkait pariwisata.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang meliputi kegiatan menguraikan, mengkarakterisasi, dan merangkum permasalahan yang diselesaikan sesuai dengan norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang relevan dengan perumusan masalah. Pendekatan ini diarahkan untuk menemukan saran atau rekomendasi sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menganalisis norma hukum dan teori hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisataan, kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata telah diamati di Indonesia. Potensi pariwisata di Indonesia yang belum dikelola dengan baik menjadi pendorong lahirnya undang-undang ini. Setelah disahkannya undang-undang ini, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya, terutama dalam bentuk peninggalan bersejarah dan kekayaan budaya (Kurnia, 2019). Sejalan dengan perubahan zaman, UU Nomor 9 Tahun 1960 dianggap sudah tidak sesuai dan telah digantikan oleh UU Nomor 10 Tahun 2009 terkait Kepariwisataan.

UU tersebut menjadi landasan hukum untuk mengatur pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU No. 10 Tahun 2009, industri pariwisata terdiri dari berbagai perusahaan yang berkolaborasi untuk menyediakan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan wisatawan dalam kerangka kegiatan pariwisata. Usaha pariwisata, pada dasarnya, merupakan kegiatan yang menyediakan berbagai produk dan/atau layanan untuk memenuhi kebutuhan baik wisatawan maupun penyelenggara pariwisata. Karena itu, industri pariwisata dapat dianggap sebagai sektor yang erat kaitannya dengan fasilitas publik. Pariwisata, sebagai suatu fenomena, melibatkan hubungan timbal balik yang signifikan antara wisatawan, pemasok bisnis, pemerintah tujuan wisata, dan masyarakat di daerah wisata. Interaksi ini juga melibatkan penyediaan fasilitas publik yang optimal untuk mendukung berbagai aspek kegiatan pariwisata.

Menurut teori pariwisata, sejumlah fenomena dapat berdampak pada bagaimana pariwisata berkembang. Ethika (2016) mengidentifikasi lima fenomena utama-sosial, ekonomi, psikologis, geografis, dan budaya-yang berdampak pada bagaimana pariwisata diimplementasikan. Fenomena ini mencakup aspek-aspek beragam yang membentuk dan memengaruhi dinamika dalam industri pariwisata. Berdasarkan kepada asas-asas kepariwisataan yang terdapat dalam UU No 10 Tahun 2009.

Asas kelestarian ialah gagasan bahwa pelestarian sumber daya, termasuk sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya, harus diutamakan dalam pertumbuhan pariwisata (Suwena, 2017). Gagasan ini sangat penting karena, jika tidak ada pelestarian, kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata berisiko menggunakan sumber daya secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan berbahaya bagi pertumbuhan industri itu sendiri (Kurnia, 2019).

Pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan partisipasi dan peran utama masyarakat dalam paradigma pembangunan berkelanjutan (Ethika, 2016). Dengan terjadinya vandalisme maka implementasi dari asas tersebut tidak akan terwujud. Hal itu disebabkan karena tindakan vandalisme menjadi sebuah penyakit sosial dan biasanya merusak dan menargetkan fasilitas umum yang bermanfaat untuk Masyarakat luas. Kepariwisataan yang berfokus pada sumber daya sosial memberikan peluang untuk memobilisasi seluruh potensi dan dinamika masyarakat sebagai respons terhadap dominasi pelaku usaha pariwisata berskala besar. Meskipun konsep pariwisata yang berlandaskan sumber daya sosial tidak diartikan sebagai upaya yang remeh, namun lebih kepada kebutuhan untuk meletakkannya dalam kerangka kerjasama masyarakat secara global.

Dengan terjadinya vandalisme maka implementasi dari asas *good governance* hadir sebagai solusi dalam penegakan hukum dan pencegahannya. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Berdasarkan Bab I, Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang dimaksud dengan penyelenggara negara:

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sehingga penyelenggara negara yang dimaksud adalah polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga Masyarakat. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menjamin tanggung jawab pegawai negeri dan/atau badan publik, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (Suryaditha et al., 2018).

Dalam analisis *index of irritation*, terdapat fenomena antagonisme yang mencerminkan ketidakharmonisan di antara masyarakat lokal dan wisatawan. Situasi ini terjadi ketika masyarakat setempat merasakan adanya ketegangan sosial yang terbuka sebagai dampak dari kehadiran para wisatawan. Wisatawan dianggap sebagai sumber dari semua masalah di sebuah destinasi. Jika situasi ini terus berlanjut, penduduk lokal mungkin mulai merasa kesal dengan pertumbuhan wisatawan di daerah mereka, sebuah fenomena yang dikenal sebagai permusuhan. (Suwena, 2017). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan fisik atau ancaman terhadap perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Sebagai contoh, coretan dan pengrusakan tempat duduk di Taman Lansia, Kota Bandung, menunjukkan dampak negatif dari antagonisme tersebut (Bashiri & Iksan, 2023)

Tindakan vandalisme yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tetapi juga didorong oleh faktor internal dalam diri pelaku. Perbuatan vandalisme bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keisengan semata, namun dapat disebabkan oleh keinginan untuk menyampaikan protes kepada orang lain (Lawang, 2015). Sayangnya, cara yang dipilih untuk mengekspresikan protes ini tidak benar, yakni dengan merusak fasilitas publik atau properti orang lain tanpa izin (Aji, 2018). Menurut Goldstein dalam (Thaariq, 2023), vandalisme dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memiliki tujuan untuk merusak atau merusak benda-benda milik orang lain. Perilaku vandalisme ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori atau jenis tertentu :

1. *Acquisitive vandalism*

Dalam konteks upaya memperoleh barang atau uang, contohnya dengan cara merusak mesin ATM dan telepon umum untuk mengambil uang yang ada di dalamnya

2. *Tactical vandalism*

Melibatkan perilaku yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan selain mendapatkan uang, seperti membuat coretan pada tembok (graffiti) atau merusak sesuatu agar tidak dapat digunakan oleh orang lain.

3. *Ideological vandalism*

Perilaku yang mendasari usaha untuk mempromosikan kelompok sosial atau politik atau yang sejenisnya, seperti melakukan aksi menempelkan stiker dari kelompok tertentu.

4. *Vindictiv vandalism*

Suatu perbuatan yang bertujuan untuk membalas dendam.

5. *Play vandalism*

Mencakup perilaku merusak tanpa alasan yang jelas, umumnya dilakukan secara iseng-iseng. Vandalisme semacam ini seringkali dilakukan oleh para remaja.

6. *Malicious vandalism*

Perilaku untuk mengekspresikan kemarahan atau frustrasi (Widiastuti, 2010)

Sementara itu, bentuk dari vandalisme dapat berupa:

1. Tindakan membuat coretan atau grafiti: Tindakan mencorat-coret yang dilakukan pada berbagai tempat seperti tembok di pinggir jalan, bangunan sekolah, jembatan, halte bus, fasilitas umum, dan lokasi lainnya.
2. Tindakan memotong (*cutting*): Perbuatan memotong pohon, tanaman, atau bunga yang berada di jalan atau milik orang lain.
3. Tindakan memetik (*plucking*): Perbuatan memetik bunga atau buah dari tanaman milik orang lain tanpa meminta izin dari pemiliknya.
4. Tindakan mengambil (*taking*): Perbuatan mengambil barang milik orang lain, termasuk tanaman, dan sebagainya, meskipun barang tersebut tidak memiliki nilai atau manfaat yang berarti bagi pelaku.
5. Tindakan merusak (*destroying*): Perbuatan merusak penataan lingkungan yang diatur dengan rapi, seperti membuang sampah di jalan raya atau sungai (Lestari, 2023).

Bisa disimpulkan dari penjelasan di atas maka vandalisme bisa diartikan sebagai suatu tindakan merusak dan/atau mencoret-coret milik orang lain atau fasilitas umum yang dilakukan dengan sengaja dengan motif yang berbeda-beda berupa simbol, tulisan, dan lambang suatu organisasi sebagai bentuk protes atau sekedar hanya untuk keisengan belaka.

Alasan mengapa vandalisme dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena, suatu tindakan disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagai berikut (Ilyas, 2012) ialah adanya perbuatan, tindakan yang melawan hukum, karena dianggap sebagai suatu kesalahan, tidak ada alasan untuk dimaafkan.

Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dapat dianalisis dari perspektif subjektif dan objektif. Dari perspektif subjektif, ini berkaitan dengan hak negara atau alat-alat hukum yang digunakan untuk menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Konsep hukum pidana obyektif yang disebutkan di atas menyoroti dua fitur hukum pidana: pengendalian perilaku terlarang tertentu, identifikasi pelanggar aturan, dan prospek hukuman. Hukum pidana materiil, yang juga disebut sebagai hukum pidana substantif, adalah aspek ini. Namun, kemampuan negara untuk menjalankan sistem hukum, termasuk penuntutan, persidangan, dan penjatuhan hukuman kepada pihak yang bersalah, tunduk pada batasan-batasan tertentu. Bagian ini dikenal sebagai hukum pidana formil (Rahardjo, 2010). Merusak fasilitas umum dapat dianggap sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti adanya subjek, kesalahan, dan pelanggaran hukum. Dalam prinsip kepastian hukum, negara diharapkan untuk mengedepankan dasar-dasar regulasi hukum, kepatutan, kewajaran, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, prinsip kepastian hukum memiliki dua dimensi:

1. Pada konteks hukum materi, prinsip ini menuntut penghormatan terhadap hak yang diperoleh seseorang melalui keputusan pemerintah, walaupun keputusan tersebut terbukti keliru. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, keputusan pemerintah harus tetap berlaku hingga diputuskan oleh pengadilan.
2. Pada segi hukum formal, prinsip ini memerlukan agar keputusan pemerintah yang bersifat merugikan atau menguntungkan harus diformulasikan dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang memiliki kepentingan berhak untuk memahami dengan jelas maksud atau tujuan dari keputusan tersebut.

Maka dari itu, perbuatan merusak dan mencorat-coret di fasilitas umum dapat dikenakan pidana dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2

tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”

Dikarenakan untuk perbuatan penghancuran dan pengrusakan bisa termasuk kedalam tindakan vandalisme dalam hukum pidana yang digunakan untuk kepentingan umum maka bisa juga dikenakan dengan Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam pidana lebih berat yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan kepada prinsip dari asas *good governance*, Teori resistensi bisa juga menjadi alternatif dalam penegakan hukum ini. Salah satunya adalah *restorative justice*. Sebuah jenis pendekatan terhadap keadilan yang dikenal sebagai keadilan *restoratif* didasarkan pada prinsip-prinsip, penyembuhan, transparansi, kepercayaan, dan efek yang akan ditimbulkan oleh pilihan untuk menghukum melalui sistem pidana (Rachmad, 2021). Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan diperhitungkan ketika menerapkan keadilan *restoratif*. Dalam penerapannya prinsip dari asas *good governance* harus menekankan bahwa pentingnya prinsip ketidak berpihakan dengan melibatkan partisipasi dalam masyarakat dimana dalam konteks *restorative justice* ini juga melibatkan para pihak yang bersangkutan dan akuntabilitas dimana, dalam proses penyelesaian konflik harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Maka, prinsip permainan yang layak (*fair play*) hadir untuk tindakan pengrusakan seperti halnya melakukan pengrusakan di halte saat demo atau melakukan corat-coret di toko milik oranglain. Warga negara harus memiliki kesempatan sebanyak mungkin untuk mengejar keadilan dan kebenaran disebut *fair play*. Sebelum keputusan administratif diambil, warga juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kasus mereka dan mengajukan argumen. Pentingnya integritas dan transparansi dalam proses penyelesaian masalah administrasi negara juga ditekankan oleh gagasan ini atau, dalam hal ini, ilegal. Dalam manajemen pemerintahan, transparansi juga diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses dan mendapatkan informasi yang benar, tidak bias, dan bebas dari hoaks, sambil tetap melindungi hak-hak individu.

fair play adalah menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara atau dalam hal ini adalah pidana. Transparansi juga menjadi penting agar mempunyai akses dan mengumpulkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak mengandung *hoax* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan haknya masing-masing (Ridwan HR, 2011).

Dengan melakukan upaya pencegahan yang menekankan asas *good governance*, Hadir dalam upaya dari Pemda dan Pemkot setempat untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara rinci mengenai sanksi tindakan vandalsime dan memfasilitasi kegiatan positif di bidang seni bagi anak muda guna mengurangi tindakan vandalsime. Kegiatan-kegiatan positif itu dapat berupa program dari Pemda atau Pemkot untuk menyalurkan bakat anak muda untuk menghias daerah-daerah yang berpotensi menjadi objek wisata sehingga mereka tidak lagi mencoret-coret dan/atau merusak fasilitas publik tetapi bakat dan kegiatan mereka tersalurkan kearah yang lebih baik. Apalagi apabila dibuatkan perlombaan dibidang seni yang meningkatkan kreativitas anak muda di daerah tersebut sesuai dengan prinsip kemanfaatan. Dimana dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa kepentingan tersebut untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan dan manusia serta ekosistemnya. Agar visi strategis bisa dijalankan untuk menghadapi masa

yang akan datang dan kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Upaya preventif lain berdasarkan prinsip dari asas *good governance* dapat diwujudkan dengan cara:

1. Partisipasi (Prinsip kepentingan umum)

Dengan cara yang pertama adalah meningkatkan pengawasan, keamanan dan melibatkan masyarakat di area-area publik yang rawan vandalisme, seperti taman umum, bangunan atau fasilitas publik, dapat membantu mencegah tindakan pengrusakan yang berdasarkan kepada prinsip kepentingan umum yang tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak (Ridwan HR, 2011).

2. Melakukan Sosialisasi (Prinsip pelayanan yang baik)

Sosialisasi adalah bentuk langsung dari prinsip pelayanan yang baik. Dalam prinsip pelayanan yang baik adalah prinsip yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang dampak negatif pengrusakan, hukuman, serta bagaimana cara menghargai lingkungan dan properti publik, sehingga dapat membantu mencegah tindakan pengrusakan.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum (Prinsip kepastian hukum)

Dengan adanya prinsip kepastian hukum (*rule of law*), harus dipatikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif berupa sanksi yang berat, pengertian secara lebih rinci mengenai apa itu vandalisme, sehingga mencegah pengrusakan di lingkup pariwisata dan mendapatkan kedilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada hasil dan pembahasan, menghasilkan kesimpulan bahwa dari sudut pandang yuridis tindakan pengrusakan di lingkup pariwisata bisa dikategorikan sebagai tindakan vandalisme. Di Indonesia, pengrusakan dapat menghambat visi kepariwisataan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia. Vandalisme yang dimaksud dapat berupa aksi mencorat-coret (*grafiti*) dan pengrusakan (*destroying*). Vandalisme di fasilitas umum dapat digolongkan sebagai tindak pidana dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Dengan begitu, Suatu tindakan vandalisme di daerah pariwisata akan dapat sanksi sesuai Pasal 406 Ayat (1), 408, 489, dan 410 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila tindakan pengrusakan tetap dibiarkan maka bisa berdampak buruk bagi sektor pariwisata yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi Indonesia. Dalam rangka pencegahan berdasarkan implementasi dari asas *good governance* maka munculah pencegahan- pencegahan berupa upaya *restorative justice* yang sesuai dengan asas *good governance* dengan prinsip ketidak berpihakan dan *fair play*, memfasilitasi kegiatan positif di bidang seni bagi anak muda guna mengurangi tindakan pengrusakan ini dan merangkul seniman-seniman jalanan untuk membantu memperindah daerah pariwisata tersebut dengan melakukan mural sesuai tema yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang sesuai dengan prinsip partisipasi. Atau pemerintah harus bisa memastikan bahwa setiap keputusan atau kebijakan mengenai pengrusakan yang dibuat harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

REFERENSI

Aji, D. W. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kab. Klaten*. Universitas Islam Indonesia.

- Bashiri, R. H., & Iksan, M. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ethika, T. D. (2016). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2).
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.
- ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Kuncoro, R., & Pinasti, I. S. (2018). Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(6).
- Kurnia, K. F. (2019). Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1).
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Lawang, M. A. (2015). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009. *Jurnal Lex Crimen*, 4(7), 58–65.
- Lestari, K. (2023). Apa Itu Vandalisme? Kenali Dampak dan Cara Mengatasinya. *Sehatq.Com*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke Sembilan*. Kencana Prenada.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2010). *Sosiologi Pariwisata*. Penerbit Andi.
- Rachmad, F. (2021). Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4).
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suryaditha, I. G. N. A. P., I Nyoman Suyatna, & Dahana, C. D. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Mencoret Fasilitas Umum Sebagai Pelanggaran Ketertiban Umum Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*, 4(1).
- Suwena, I. K. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Larasan.
- Thaariq, M. D. F. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aksi Vandalisme Mural Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29(1).
- Widiastuti, W. (2010). Strategi Peningkatan Kepedulian Mahasiswa Terhadap Fasilitas Belajar Mengajar. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 7(2).
- Wonderful Indonesia. (2023). Menikmati Berbagai Sudut Paling Instagenic di Jalan Braga. *Www.Indonesia.Travel*.